



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: ~~20~~ 20 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta kebijakan aktual di bidang pendayagunaan aparatur negara tahun 2010-2014 secara sistematis, terpadu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
- b. untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014.**

Pasal 1

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sebagaimana dalam pasal satu berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2010-2014.

Pasal 3


Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



E.E. Mangindaan

Rencana Strategis Tahun 2010-2014

Akhirnya, Rencana Strategis Kementerian Negara PAN dan RB ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) Penyusunan rencana kineja (*performance plan*); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*); 3) Menyusun penetapan kinerja (*Performance agreement*); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PAN dan RB; dan 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineja Kementerian Negara PAN dan RB.

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



E.E. Mangindaan